



## Tinjauan Sosiologis Hukum Tentang Penerapan Mediasi Kaitannya Dengan Asas Peradilan Sederhana

Sri Ria Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 26, 2021

Revised Jul 16, 2021

Accepted Aug 23, 2021

#### Kata kunci:

Jual Beli  
Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah

### ABSTRAK

**Tujuan Penelitian:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di pengadilan agama takalar.

**Metodologi:** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis, pendekan syar'i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif.

**Temuan Utama:** Proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. Dimana proses tersebut yaitu : diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim (pasal 130 HIR). Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003), selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

**Keterbaruan/Keaslian penelitian:** Kebaruan dari penelitian ini yaitu mengurangi jumlah perkara. Banyaknya penyelesaian melalui mediasi dengan sendirinya akan mengurangi perkara di Pengadilan Pengadilan akan terhindar dari penunggakan perkara yang berlebih-lebihan, atau sama sekali tidak ada tunggakan. Majelis hakim mempunyai cukup waktu untuk mempelajari dan menelaah setiap perkara yang akan meningkatkan mutu putusan. Dengan jumlah perkara yang lebih sedikit, penyelesaian akan lebih cepat (efisien), sehingga tidak perlu ada upaya-upaya para pihak-pihak untuk meminta kepada hakim atau aparat pengadilan agar perkaranya didahulukan atau diperhatikan, yang akan menimbulkan akses seperti suap-menyuap dan lain sebagainya.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Sri Ria Rizki

Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Samata Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [riarizkii23@gmail.com](mailto:riarizkii23@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Di dunia ini semua pasti mengalami masa menjadi bayi sampai tua, pagi sampai malam hari, sampai hari dan semua itu tidak akan terlepas dari hukum. Di dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, adat dan agama tersebut manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan gesekan-gesekan dan gesekan tersebut akan menimbulkan masalah. Oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuknya. Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti persengketaan akan selalu muncul, mesti dengan kadar keseriusan yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut. Setiap sengketa atau perselisian yang terjadi dalam anggota masyarakat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah lembaga peradilan,

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling dikenal, sedangkan suatu perkara dalam persengketaan yang apabila melewati proses pengadilan akan terselesaikan dengan pasti dan boleh dikatakan bahwa mayoritas anggota masyarakat menghindari cara penyelesaian ini disebabkan karena proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut, serta oknum-oknum yang cenderung mempersulit proses pencarian keadilan. Pada kenyataannya bahwa peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang kala memperkosa rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, maka sosiologi hukum sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada interaksi social kemasyarakatan. Kegunaan-kegunaan sosiologi hukum antara lain : pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks social; kedua, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan menganalisis efektifitas hukum dalam interaksi sosial masyarakat; ketiga, sosiologi hukum berguna untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup>Namun, di dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Takalar, orang-orang yang berperkara atau pihak-pihak yang bersengketa tidak mengetahui tentang apa makna mediasi, apa konsepnya yang akan diberikan dan bagaimana proses mediasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tipe data penelitian yang dikategorisasi tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya sesuatu [1].<sup>46</sup> Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah: 1. Pendekatan Yuridis, Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. 2. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data merupakan subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data meliputi: 1. Sumber Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. 2. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) [2]. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan-bahan kepustakaan, dari beberapa buku-buku referensi, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan hukum ini adalah: 1. Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti. Sasaran wawancara adalah informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna dalam memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini informasi kunci yaitu pihak yang terkait langsung dengan penelitian di Pengadilan Agama Takalar 2. Studi Dokumen Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

mempergunakan “content analysis”. Studi dokumen ini berguna mendapat landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti [3].

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan. Yang kedua yaitu alat tulis dan buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memang secara teoritis diketahui bahwa tujuan pokok dari penyelesaian konflik yang menggunakan cara hukum dan pengadilan adalah untuk mewujudkan penyelesaian tanpa kekerasan. Namun pertanyaan yang sering muncul sehubungan dengan hal tersebut adalah : apakah di dalam kenyataannya tujuan tersebut telah dipenuhi? Lalu bagaimana dengan sinyalemen yang memandang hukum dan pengadilan sebenarnya merupakan pranata yang bersifat memaksakan kehendak mereka untuk menundukkan kehendak yang berbeda dari warga masyarakat ? pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ditujukan kepada pengadilan yang senantiasa memutuskan Sesutu yang sifatnya bertentangan dengan kehendak pihak yang berkonflik. Sebagai contoh di dalam hukum pidana, dianggap telah membentuksustu alternative penyelesaian konflik yang bersifat sepihak, bersifat balas dendam, bersifat pembalasan yang di luar kendali para korban, serta bersifat menjaga agar baik tuntutan, proses pemeriksaan, maupun penghukumannya tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam konflik hukum perdata, keterlibatan pengadilan membantu menyumbangkan penyelesaian yang memuaskan. Pihak ketiga yang terlibat dalam konflik yang bersifat keperdataan, dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai dengan syarat bahwa pihak tersebut dapat meyakinkan pihak- pihak yang berkonflik serta dapat menempatkan diri untuk tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Menurut beberapa hasil wawancara yang saya lakukan pada Pengadilan Agama Takalar, kendala penyelesaian sengketa bagi pihak yang berperkara [4] berbeda pendapat dengan hakim yang bertugas menyelesaikan perkara : “Kendala dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Takalar salah satunya tidak hadirnya kedua belah pihak, dan hal ini tidak dapat terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga ditunda-tunda.” [5]

Menurut Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2008, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dari ketentuan ini bahwa proses mediasi merupakan kewajiban pihak-pihak yang berperkara yang mana kalau tahapan mediasi ini tidak dilalui oleh pihak-pihak, maka majelis hakim juga wajib untuk menolak / tidak menerima gugatannya. Apabila majelis hakim terus memproses perkara tersebut maka putusannya batal demi hukum. Persoalannya apabila pada persidangan hanya dihadiri oleh penggugat tetapi tidak dihadiri oleh tergugat, maka terhadap perkara tersebut tidak wajib melalui proses mediasi. Padahal menurut Pasal 4 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Menurut Pasal 4 ini semestinya semua perkara tanpa kecuali harus melalui proses mediasi, apakah dihadiri oleh kedua belah pihak, atau hanya dihadiri oleh satu pihak saja.

Jalan keluar dari persoalan ini menurut penulis, seharusnya bukan hakim pemeriksa perkara yang menunjuk mediator. Tetapi sejak perkara telah terdaftar di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan yang harus menunjuk mediator guna memediasi pihak-pihak yang berperkara supaya berdamai. Apabila pihak-pihak belum melakukan proses mediasi secara formal sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan belum boleh menetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkaranya. “Penyelesaian perkara bagi masyarakat hanya memperlambat perceraian.” [6] Sama halnya yang dikemukakan oleh pihak lain : “Pihak yang berperkara sudah menganggap cerai, namun masih dilakukan yang namanya proses perdamaian, hal ini memakan waktu dan kepentingan pihak berperkara.” [7] Bagi masyarakat setempat atau pihak yang berperkara, sebuah atau suatu mediasi merupakan hal yang sangat mengganggu rutinitas atau aktifitas sehari- hari mereka, terutama bagi pihak yang ngotot perkaranya diselesaikan dengan tujuan, conto perceraian, pihak sudah menginginkan perceraian namun hakim masih saja ingin mendamaikan para pihak, sehingga pihak yang tadinya sudah tidak perlu dating ke Pengadilan harus dating terus menerus mengikuti proses mediasi. “Benar bahwa mediasi sudah sangat sederhana, cepat, dan ringan, namun terkadang masyarakat yang dihadapi main kekerasan di depan hakim, bahkan ada yang melakukan kekerasan.” [8].

Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dijelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal salah satunya apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, mediator dapat memanggil seorang atau lebih yang lebih ahli dalam suatu bidang tertentu.

Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya tujuan kesepakatan dalam proses mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22.

Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008. "Bagi masyarakat, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Takalar hanya sebagai formalitas, masyarakat yang berperkara tidak serius ingin berdamai, masyarakat hanya meminta kepastian, bahkan terkadang hakim telah menasehati sampai kata-kata mutiara hakim telah habis." 76

Terkadang ada beberapa dari pihak-pihak yang berperkara menganggap mediasi itu hal yang tidak penting, namun bagi pihak lainnya mediasi sangat penting, selain menyatukan sebuah keluarga juga menyambung silaturahmi bagi pihak yang berperkara maupun bagi hakim yang bertugas sebagai mediator. Hakim tidak hanya harus berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, tidak hanya menjunjung harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bukan hanya bersikap profesional, hakim juga harus mempunyai kepandaian dalam berbicara agar pihak yang berkepentingan memahami maksud tujuan hakim dengan maksud mediasi sebagai perdamaian pihak yang lainnya

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar sudah berjalan sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang. dimana proses tersebut yaitu : diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh Hakim (pasal 130 HIR). Dalam waktu 7 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan surat-surat yang diperlukan dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak (Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2003), selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Jika berhasil maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang diajukan ke Pengadilan.

Kendala proses penyelesaian sengketa melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ditinjau dari sosiologis hukum di Pengadilan Agama Takalar sangat jauh berbeda pendapat antara para Hakim dengan pihak yang berperkara, dari segi para Hakim, kendala dalam penyelesaian sengketa menurut asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah sesuai dengan kebutuhan asas peradilan tersebut bahkan para pihak sudah sangat ditinggalkan. Namun, menurut pendapat para pihak yang berperkara di Pengadilan, asas peradilan tersebut tidak berjalan sesuai kenyataannya. Kendala-kendala itu diantaranya : hakim sering mengundurkan persidangan dengan alasan tidak hadir atau ada urusan keluarga, hakim terkadang menyita waktu pihak berperkara, dan memakan ongkos bagi pihak berperkara bila persidangan di undur.

#### REFERENSI

- [1] Dr. Nur Indriantoro, M.Sc., dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Anggota No. 008, 2013), h. 248.
- [2] Dr. Nur Indriantoro, M.Sc., dan Drs. Bambang Supomo, M.Si. metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA Anggota No. 008, 2013), h. 146.
- [3] Soerjono Soekanto. Pengantar penelitian Hukum. (Jakarta: UII Press, 1986), h.21.
- [4] Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama". (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 158.
- [5] Drs. M. Thayyib. HP, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (27 Agustus 2014)
- [6] Dg. Manye, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014).
- [7] Marlina Dg. Manis, Pihak Berperkara, wawancara (27 Agustus 2014)
- [8] Dra. Salmah, Hakim Pengadilan Agama Takalar, wawancara (05 September 2014)